



PUTUSAN
Nomor 3001/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA, beralamat di Jalan Mekar Sari I RT 002 RW 020, Cieunteung Cigado, Bale Endah, Bandung, yang diwakili oleh Yody Hendra, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fiindraning, S.H.,S.E., Ak., CA., CTL., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Kuasa Hukum pada Kantor *H&R Associate*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/HNR/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani *By Pass* Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-905/BC.06/2023, tanggal 19 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3001/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014590.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-4372/KPU.1/2022, tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan atas Keberatan atas nama Pemohon Banding;
- Menyatakan barang yang diimpor sudah sesuai dengan pos tarif 5407.61.10 yang menggunakan preferensi tarif ACFTA *Form E* dengan tarif 0%;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014590.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4372/KPU.1/2022, tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan atas Keberatan atas nama PT Tridayamas Sinarpusaka, NPWP 01.645.356.5-445.000, yang beralamat di Jalan Mekar Sari I RT 02/RW 20, Baleendah, Baleendah, Bandung;
2. Menetapkan Barang impor *in casu*, 100% *Polyester Greige* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 350987 tanggal 5 Juli 2022, pada pos tarif 5407.51.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dikenakan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) sebesar Rp1.432,00/m;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp227.528.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali PT Tridayamas Sinarpusaka untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-014590.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
 - 3.1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali PT Tridayamas Sinarpusaka;
 - 3.2. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (LHPIB) Nomor LHPIB-1539/BLBC.1.01/2022 tanggal 12 Juli 2022 barang impor berupa 100% *Polyester Greige Fabric* di identifikasikan sebagai kain tenunan dari benang filamen sintetik jenis *polyester* tekstur lebih dari 85% menurut beratnya, dengan berat kain 82,7 g/m², tidak dikelantang, maka sesuai dengan Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) Nomor 1 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 sudah tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 5407.51.00 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



46/PMK.010/2022 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020, atas importasi barang impor berupa 100% *Polyester Greige Fabric*, Negara asal China, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 350987 tanggal 5 Juli 2022, mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% dan dikenakan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar Rp1.432,00/m, sehingga tagihan bea masuk tindakan pengamanan dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp227.528.000,00, sesuai Keputusan Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3001/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIDAYAMAS SINARPUSAKA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3001/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi PK Rp2.480.000,00
Rp2.500.000,00 Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3001/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)